



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Arif Makapuas bin Pangumpia Makapuas, tempat tanggal lahir, Bahu, 20 Mei 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

Gevie lin Cun Iswandi binti Iswandi, tempat tanggal lahir Bahu, 7 Februari 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 21 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Bahu wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jelek dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Ibrahim Maniku dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Rahman Padarat dan Misno Karim dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Azril Alfarik Makapuas, umur 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta buku nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/2006/104 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu dan diketahui Camat Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2019 di wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 470/2006/104 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu diketahui Camat Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tertuang

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Putusan Sela nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum dibacakannya surat permohonan dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum surat permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 13 Agustus 2020, Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Tahuna, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	0,00,-
- Panggilan	: Rp	0,00,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	0,00,-
J u m l a h	: Rp	0,00,- (nihil);